

Asimilasi dalam Bahasa Kebijakan Pandemi COVID-19: Pergeseran Makna Sosial ke Hukum: Perspektif Kognitif-Diskursif Indonesia Institusional

Saiyidinal Firdaus

Linguistik Terapan, Sekolah Pascasarjana Doktoral, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: Saiyidinalfirdaus1995@gmailcom

Abstrak

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah praktik sosial dan kebijakan publik, tetapi juga mempercepat rekonfigurasi makna dalam bahasa kebijakan. Penelitian ini mengkaji pergeseran makna istilah *asimilasi* dari ranah sosial ke ranah hukum pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan perspektif terpadu bahasa, kognisi, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengintegrasikan frame semantics, conceptual blending, dan analisis wacana kritis terhadap teks regulasi pemyarakatan dan wacana publik yang diproduksi selama pandemi. Hasil kajian menunjukkan bahwa *asimilasi* mengalami pergeseran makna yang terinstitusionalisasi, ditandai oleh dominasi frame hukum-administratif atas frame sosial. Unsur-unsur sosial seperti kemanusiaan dan reintegrasi tetap dipertahankan secara selektif, namun terutama berfungsi sebagai perangkat legitimasi kebijakan pengelolaan risiko dan kontrol hukum. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan makna dalam konteks krisis bukan sekadar fenomena linguistik, melainkan proses kognitif dan diskursif yang dibentuk oleh kebutuhan institusional dan relasi kuasa. Studi ini berkontribusi pada linguistik terapan melalui pengajuan konsep pergeseran semantik terinstitusionalisasi serta model analisis integratif untuk mengkaji bahasa kebijakan dalam situasi krisis.

Kata Kunci: pergeseran semantik terinstitusionalisasi; asimilasi; frame semantics; wacana sosiolegal; COVID-19

Abstract

The COVID-19 pandemic has not only reshaped social practices and public policies but has also accelerated semantic reconfigurations in policy-related language. This study examines the semantic shift of the term *assimilation* from the social domain to the legal domain during the COVID-19 pandemic in Indonesia, viewed through an integrated perspective of language, cognition, and culture. Drawing on frame semantics, conceptual blending, and critical discourse analysis, this qualitative study analyzes correctional regulations and public discourse texts produced during the pandemic. The findings demonstrate that *assimilation* underwent an institutionalized semantic shift, marked by the dominance of a legal-administrative frame over its earlier social frame. While elements of social meaning such as humanity and reintegration were selectively retained, they functioned primarily to legitimize legal control and risk management policies. This hybridization reveals that semantic change in crisis contexts is not merely a linguistic phenomenon but a cognitively and discursively mediated process shaped by institutional needs and power relations. The study contributes to applied linguistics by proposing the notion of institutionalized semantic shift and by offering an integrative analytical model for examining policy language in crisis situations. The findings also underscore the importance of linguistic awareness in policy formulation and communication to ensure public understanding and legitimacy.

Keywords: institutionalized semantic shift; assimilation; frame semantics; sociolegal discourse; COVID-19

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan sosial dan memperketat fungsi bahasa sebagai instrumen pengaturan perilaku, legitimasi kebijakan, dan pembingkai realitas krisis. Di banyak negara, krisis kesehatan memunculkan “bahasa pandemi” yang ditandai oleh perluasan istilah medis ke ranah publik, sekaligus masuknya istilah hukum/regulasi ke komunikasi sehari-hari. Studi tentang perubahan makna yang cepat selama pandemi menunjukkan bahwa leksikon kolektif dapat bergeser secara signifikan dalam waktu singkat karena perubahan pengalaman sosial, intensitas paparan media, dan kebutuhan kategorisasi baru (Laurino et al., 2023; Wang et al., 2024). Pada level wacana digital, dinamika makna juga terbukti berubah secara diakronis—misalnya pada diskursus vaksin dan gejala—yang menandai hubungan erat antara pergeseran makna, sikap publik, dan konfigurasi sosial (Wang, 2024). Artinya, pandemi menyediakan “laboratorium sosial” bagi pengamatan bagaimana konsep—bukan sekadar kata—dibentuk ulang melalui interaksi bahasa, kognisi, dan budaya.

Dalam konteks Indonesia, salah satu gejala menarik adalah pemakaian istilah asimilasi yang mengalami pergeseran dominan dari ranah sosial-budaya menuju ranah hukum-kebijakan selama pandemi. Secara sosial, *asimilasi* lazim diasosiasikan dengan proses penyesuaian, integrasi, atau percampuran dalam relasi antarkelompok. Namun pada masa pandemi, istilah tersebut sangat menonjol dalam wacana pemyarakatan, merujuk pada mekanisme pembinaan/pengeluaran narapidana dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di lembaga pemyarakatan. Pergeseran institusional ini tidak terjadi dalam ruang hampa: ia ditopang oleh regulasi primer yang secara eksplisit menjadikan *asimilasi* sebagai istilah kebijakan, antara lain Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kemudian dirumuskan ulang dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020, serta diperbarui melalui Permenkumham No. 24 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham 32/2020 (Permenkumham 10/2020; Permenkumham 32/2020; Permenkumham 24/2021). Dengan demikian, perubahan konteks pandemi tidak hanya menambah makna baru, melainkan menggeser pusat gravitasi konseptual istilah *asimilasi* ke ranah legal-administratif.

Kajian literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan tiga kecenderungan. Pertama, studi wacana pandemi—khususnya pendekatan wacana kritis—telah membuktikan bahwa istilah kebijakan (misalnya pembatasan sosial/lockdown) mengandung dimensi ideologis dan diproduksi melalui praktik wacana tertentu, sehingga maknanya tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan produksi teks media-pemerintah (Chaniago & Suwarso, 2021; Nursalam, 2021; UNAIR News, 2024). Kedua, riset internasional tentang bahasa pandemi memperlihatkan adanya penetrasi terminologi lintas ranah (hukum-medis-jurnalistik) yang mengubah pola spesialisasi/awam dalam diskursus publik; regulasi baru berperan sebagai pemicu munculnya istilah dan menggeser makna istilah lama (Marusek & Wagner, 2022; Trzaskawka, 2022; Cabreja-Castillo et al., 2023; Galal-Eldin & Zaki, 2025). Ketiga, di bidang pemyarakatan Indonesia, penelitian hukum telah membahas kebijakan *asimilasi* selama pandemi dari perspektif regulasi dan implementasi—misalnya pembahasan penerapan Permenkumham dan praktik asimilasi di lapas tertentu—namun umumnya berhenti pada evaluasi normatif/empiris kebijakan, bukan pada analisis konseptual-linguistik tentang bagaimana istilah *asimilasi* direkonstruksi maknanya dan dinegosiasikan penerimaannya di publik (Putri et al., 2022; Agustini, 2022; Faniyah & Yahya, 2023; Usman, 2023; Syarunsyah, 2023). Kesenjangan ini penting karena konflik penerimaan kebijakan sering kali tidak hanya bersumber pada desain kebijakan, tetapi juga pada “beban makna” kata-kata kunci yang dipakai untuk menamai kebijakan itu.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis *asimilasi* sebagai objek semantik-kognitif-budaya yang mengalami pergeseran dominan dari ranah sosial ke ranah hukum pada masa pandemi. Penelitian ini tidak memposisikan *asimilasi* sekadar sebagai istilah teknis pemyarakatan, melainkan sebagai konsep yang direkontekstualisasi: (i) pada level bahasa, melalui perubahan kolokasi, definisi institusional, dan pola pemakaian dalam teks regulasi-media; (ii) pada level kognisi, melalui pemetaan konseptual (misalnya dari “penyesuaian sosial” menjadi “mekanisme legal pengeluaran/pembinaan”) yang memengaruhi penalaran publik; dan (iii) pada level budaya, melalui negosiasi nilai (keamanan, keadilan, kemanusiaan, stigma narapidana) yang menentukan apakah istilah tersebut dibaca sebagai kebijakan protektif atau sebagai pelanggaran hukum. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan jembatan antara riset perubahan makna cepat pada masa pandemi (Laurino et al., 2023; Wang, 2024) dan kajian lintas ranah terminologi hukum dalam diskursus publik (Trzaskawka, 2022) dengan kasus Indonesia yang spesifik.

Sejalan dengan itu, permasalahan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana istilah asimilasi direpresentasikan secara linguistik dalam teks regulasi masyarakatan dan wacana publik (misalnya pemberitaan/komunikasi kebijakan) pada masa pandemi COVID-19? (Permenkumham 10/2020; Permenkumham 32/2020; Permenkumham 24/2021). (2) Bagaimana pergeseran makna *asimilasi* dari ranah sosial menuju ranah hukum dapat dijelaskan melalui mekanisme kognitif (rekategorisasi, resemantisasi, dan pembingkai konseptual) yang lazim terjadi dalam situasi krisis? (Laurino et al., 2023; Wang, 2024). (3) Bagaimana dimensi budaya dan ideologi wacana membentuk penerimaan/penolakan publik terhadap kebijakan “asimilasi” dan menegangkan relasi antara wacana kemanusiaan-kesehatan dan wacana keamanan-keadilan? (Nursalam, 2021; UNAIR News, 2024).

Dalam kerangka “analisis situasi–permasalahan mitra–solusi”, situasi krisis pandemi memunculkan kebutuhan komunikasi kebijakan yang cepat dan legitimatif, sementara “mitra” kebijakan (pembuat regulasi, institusi masyarakatan, media, dan publik) menghadapi masalah terminologis: satu istilah yang telah berakar sosial-budaya dipakai untuk fungsi legal-administratif yang berimplikasi sensitif. Solusi yang ditawarkan penelitian ini adalah model analisis integratif bahasa–kognisi–budaya untuk membaca pergeseran makna istilah kebijakan secara lebih presisi, sehingga evaluasi kebijakan tidak hanya bersandar pada aspek normatif-implementatif, tetapi juga pada aspek konseptual-semantik yang memengaruhi pemahaman dan penerimaan publik.

Dengan demikian, tujuan kajian ini adalah (i) memetakan representasi linguistik istilah *asimilasi* dalam regulasi masyarakatan dan wacana publik pada masa pandemi; (ii) menjelaskan mekanisme kognitif yang mendorong pergeseran makna dari ranah sosial ke ranah hukum; dan (iii) menginterpretasi implikasi budaya-ideologis dari pergeseran tersebut bagi legitimasi kebijakan dan literasi kebijakan masyarakat pada situasi krisis.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada integrasi antara linguistik kognitif dan analisis wacana kritis untuk menjelaskan pergeseran makna *asimilasi* dalam konteks pandemi COVID-19. Dari perspektif linguistik kognitif, analisis didasarkan pada frame semantics, yang memandang makna leksikal sebagai bagian dari struktur pengetahuan konseptual yang lebih luas (frame) dan selalu teraktivasi oleh konteks sosial tertentu. Dalam kerangka ini, *asimilasi* tidak dipahami sebagai entri kamus yang stabil, melainkan sebagai konsep yang bergantung pada frame sosial-budaya (misalnya integrasi dan adaptasi sosial) maupun frame hukum-administratif (misalnya pembinaan, pengurangan masa pidana, dan pengelolaan risiko). Pergeseran makna *asimilasi* selama pandemi dipahami sebagai proses reframing, yakni perpindahan dominasi frame akibat perubahan situasi sosial ekstrem dan kebutuhan institusional negara.

Untuk menjelaskan mekanisme kognitif yang memungkinkan pergeseran lintas ranah tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan conceptual blending theory, yang menyoroti bagaimana dua atau lebih ruang konseptual—dalam hal ini ruang sosial (*asimilasi* sebagai adaptasi sosial) dan ruang hukum (*asimilasi* sebagai instrumen masyarakatan)—dipadukan untuk membentuk makna baru yang fungsional dalam konteks krisis. Blending ini tidak bersifat netral, melainkan selektif: elemen-elemen tertentu dari ranah sosial (misalnya nuansa kemanusiaan dan reintegrasi) dipertahankan untuk memperhalus legitimasi kebijakan, sementara elemen-elemen hukum (otoritas negara, regulasi, dan kontrol) menjadi kerangka operasional utama. Dengan demikian, pergeseran makna *asimilasi* dipahami sebagai hasil dari proses kognitif yang terinstitusionalisasi.

Namun, analisis kognitif semata tidak cukup untuk menjelaskan mengapa pergeseran makna tersebut diterima, diperdebatkan, atau ditolak di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan Critical Discourse Analysis (CDA)—khususnya pendekatan sosiolegal—untuk mengkaji bagaimana *asimilasi* diproduksi, disirkulasikan, dan dilegitimasi melalui teks regulasi, wacana media, dan komunikasi kebijakan. Dalam kerangka CDA, bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang selalu terikat pada relasi kuasa dan ideologi. Pergeseran makna *asimilasi* dianalisis sebagai strategi diskursif yang memungkinkan negara membingkai kebijakan masyarakatan sebagai tindakan kemanusiaan dan kesehatan publik, sekaligus mempertahankan otoritas hukum dan kontrol sosial. Integrasi antara linguistik kognitif dan CDA ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika makna *asimilasi* secara lebih utuh—baik pada level konseptual maupun pada level praksis diskursif.

Berdasarkan posisi teoretis tersebut, kajian ini memandang pergeseran makna *asimilasi* selama pandemi COVID-19 sebagai fenomena linguistik yang bersifat multidimensional, melibatkan interaksi antara struktur konseptual, mekanisme kognitif, dan praktik diskursif institusional. Oleh karena itu, analisis tidak hanya difokuskan pada perubahan definisi atau penggunaan istilah secara permukaan, tetapi juga pada cara istilah tersebut direkontekstualisasi, dibingkai ulang, dan

dilegitimasi dalam wacana hukum dan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis teks regulasi masyarakat dan wacana terkait, yang dianalisis melalui kerangka linguistik kognitif dan analisis wacana kritis. Pendekatan metodologis ini dipilih untuk memastikan bahwa hubungan antara bahasa, kognisi, dan budaya dapat dijelaskan secara sistematis dan empiris, sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada bagian metode.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis wacana berbasis linguistik kognitif dan kritis. Desain ini dipilih untuk memungkinkan penelusuran mendalam terhadap pergeseran makna istilah *asimilasi* dalam konteks pandemi COVID-19, tidak hanya sebagai fenomena kebahasaan, tetapi juga sebagai konstruksi konseptual dan diskursif yang terikat pada praktik sosial dan institusional. Penelitian ini bersifat interpretatif, dengan fokus pada bagaimana makna *asimilasi* dibingkai ulang, dikombinasikan lintas ranah, dan dilegitimasi melalui wacana hukum dan publik.

Data penelitian berupa teks tertulis yang merepresentasikan penggunaan istilah *asimilasi* dalam ranah hukum dan wacana publik selama pandemi COVID-19. Sumber data utama meliputi: (1) teks regulasi resmi terkait kebijakan masyarakat, khususnya peraturan yang mengatur pemberian asimilasi pada masa pandemi; dan (2) teks wacana publik yang relevan, seperti pemberitaan media daring nasional dan dokumen komunikasi kebijakan yang membahas kebijakan asimilasi narapidana.

Pemilihan data didasarkan pada kriteria: (a) memuat istilah *asimilasi* secara eksplisit; (b) diproduksi dalam rentang waktu pandemi COVID-19; dan (c) memiliki fungsi institusional atau komunikatif yang berpotensi memengaruhi pemahaman publik. Data tidak mencakup identitas individu, sehingga tidak melibatkan subjek manusia secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen regulasi masyarakat yang memuat istilah *asimilasi*; (2) menelusuri dan memilih teks media daring yang secara eksplisit membahas kebijakan asimilasi dalam konteks pandemi; dan (3) mengarsipkan data dalam bentuk korpus kecil tematik yang terfokus pada istilah *asimilasi* dan konteks pemakaiannya.

Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis teks (regulasi dan wacana publik) serta kronologi penerbitannya untuk memudahkan analisis pergeseran makna secara kontekstual.

Instrumen analisis dikembangkan secara konseptual dengan mengintegrasikan tiga kerangka utama, yaitu frame semantics, conceptual blending, dan Critical Discourse Analysis (CDA), yang dioperasionalkan ke dalam kategori analitis yang bersifat praktis.

Pertama, dari perspektif *frame semantics*, instrumen analisis mencakup identifikasi frame dominan yang mengaktifkan makna *asimilasi*, seperti frame sosial (integrasi, adaptasi, relasi sosial) dan frame hukum (pembinaan, pengurangan masa pidana, pengelolaan risiko). Indikator analisis meliputi kolokasi leksikal, peran partisipan, serta tujuan tindakan yang dilekatkan pada istilah *asimilasi* dalam teks.

Kedua, *conceptual blending* dioperasionalkan dengan mengidentifikasi pertautan lintas ranah antara konsep sosial dan konsep hukum. Analisis difokuskan pada bagaimana elemen-elemen tertentu dari ranah sosial dipertahankan atau dihapus, serta bagaimana struktur baru terbentuk untuk mendukung fungsi kebijakan dalam konteks pandemi.

Ketiga, dalam kerangka CDA, instrumen analisis mencakup pemeriksaan strategi diskursif, seperti pembingkai (framing), legitimasi, dan naturalisasi kebijakan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana istilah *asimilasi* digunakan untuk membangun narasi kemanusiaan, kesehatan publik, atau keamanan, serta bagaimana relasi kuasa antara negara dan masyarakat direpresentasikan melalui pilihan bahasa.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan bersifat iteratif. Tahap pertama adalah analisis tekstual, dengan mengidentifikasi pola penggunaan istilah *asimilasi*, termasuk kolokasi, definisi implisit, dan konteks kalimat dalam masing-masing teks. Tahap kedua adalah analisis konseptual, dengan memetakan frame yang teraktivasi dan mengidentifikasi proses blending lintas ranah sosial dan hukum. Tahap ketiga adalah analisis diskursif kritis, yang menafsirkan fungsi ideologis dan institusional dari pergeseran makna tersebut dalam konteks kebijakan pandemi.

Untuk menjaga keabsahan analisis, triangulasi dilakukan melalui perbandingan lintas jenis teks (regulasi dan wacana publik) serta konsistensi interpretasi antar-tahap analisis. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menjelaskan bagaimana pergeseran makna *asimilasi* tidak hanya terjadi

pada level bahasa, tetapi juga mencerminkan proses kognitif dan budaya yang lebih luas dalam situasi krisis.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai pergeseran makna istilah *asimilasi* selama pandemi COVID-19 sebagaimana direpresentasikan dalam teks regulasi pemasyarakatan dan wacana publik. Hasil disajikan secara deskriptif dan tematik untuk menunjukkan perubahan dominasi frame, konfigurasi elemen konseptual, serta implikasi diskursifnya terhadap pemaknaan publik dan legitimasi kebijakan.

1. Dominasi Frame Hukum atas Frame Sosial dalam Representasi *Asimilasi*

Hasil analisis menunjukkan adanya pergeseran dominan frame dari frame sosial menuju frame hukum-administratif dalam penggunaan istilah *asimilasi* selama pandemi. Dalam teks regulasi, *asimilasi* tidak lagi dikaitkan dengan proses interaksi sosial atau integrasi kultural, melainkan direpresentasikan sebagai mekanisme legal yang terukur, bersyarat, dan dikontrol negara.

Tabel 1. Pergeseran Frame Dominan Istilah *Asimilasi*

Frame Dominan	Elemen Konseptual Utama	Contoh Data Representatif
Frame Sosial (pra-pandemi)	Adaptasi sosial, integrasi, relasi antarindividu	"Asimilasi dipahami sebagai proses penyesuaian individu dengan lingkungan sosialnya."
Frame Hukum (masa pandemi)	Pembinaan, pengurangan masa pidana, pengendalian risiko	"Asimilasi diberikan kepada narapidana dan anak yang dilaksanakan di rumah." (Permenkumham No. 10 Tahun 2020)

Hasil ini menunjukkan bahwa secara institusional *asimilasi* dikonstruksi ulang sebagai instrumen hukum, bukan sebagai proses sosial. Pergeseran frame ini bersifat sistemik dan konsisten di seluruh teks regulasi yang dianalisis.

2. Restrukturisasi Elemen Makna: Dari Relasi Sosial ke Administrasi Risiko

Dimensi Makna	Elemen Sosial (Tradisional)	Elemen Hukum (Pandemi)	Contoh Kutipan
Tujuan	Integrasi sosial	Pencegahan COVID-19	"Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19..." (Permenkumham No. 32 Tahun 2020)
Subjek	Individu/kelompok sosial	Narapidana/anak binaan	"Narapidana dan anak yang memenuhi syarat diberikan asimilasi."
Mekanisme	Interaksi sosial alami	Keputusan administratif	"Pelaksanaan asimilasi dilakukan berdasarkan penilaian pembinaan."

Hasil ini mengonfirmasi bahwa *asimilasi* mengalami penyempitan makna sosial dan spesialisasi legal, di mana konsep tersebut dilekatkan pada logika pengelolaan populasi dan risiko kesehatan, bukan lagi pada dinamika sosial antarindividu.

3. Blending Konseptual Sosial-Hukum dalam Legitimasi Kebijakan

Meskipun frame hukum menjadi dominan, hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen dari frame sosial tidak sepenuhnya dihilangkan, melainkan diintegrasikan secara selektif melalui blending konseptual. Elemen sosial seperti “pembinaan”, “kemanusiaan”, dan “reintegrasi” tetap muncul, namun berfungsi sebagai penopang legitimasi kebijakan hukum.

Tabel 3. Pola Conceptual Blending dalam Wacana *Asimilasi*

Ruang Konseptual	Elemen yang Dipertahankan	Fungsi dalam Wacana
Sosial	Kemanusiaan, reintegrasi	Melunakkan citra kebijakan
Hukum	Regulasi, kontrol, syarat	Menegaskan otoritas negara
Ruang Hasil (Blend)	Asimilasi sebagai kebijakan “humanis” namun legal	Legitimasi kebijakan pandemi

Blending ini terlihat jelas dalam teks regulasi dan komunikasi kebijakan yang menempatkan *asimilasi* sebagai solusi kemanusiaan tanpa melepaskan kontrol hukum. Dengan demikian, *asimilasi* berfungsi sebagai konsep hibrida yang menjembatani kepentingan kesehatan publik dan stabilitas hukum.

4. Representasi *Asimilasi* dalam Wacana Media: Polarisasi Makna

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wacana media tidak sepenuhnya mereproduksi makna institusional *asimilasi*. Sebaliknya, terjadi polarisasi representasi, di mana *asimilasi* diposisikan secara ambivalen antara kebijakan kemanusiaan dan ancaman keamanan.

Tabel 4. Representasi *Asimilasi* dalam Wacana Media

Orientasi Wacana	Ciri Representasi	Contoh Kutipan Media
Pro-kebijakan	Kemanusiaan, kesehatan publik	“Asimilasi diberikan untuk melindungi narapidana dari risiko penularan COVID-19.”
Kritis	Keamanan, potensi kriminalitas	“Kebijakan asimilasi memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya kejahatan.”

Hasil ini menunjukkan bahwa pergeseran makna *asimilasi* tidak diterima secara homogen di ruang publik. Ketegangan antara frame kemanusiaan dan frame keamanan menjadi indikasi bahwa perubahan makna konseptual berdampak langsung pada penerimaan kebijakan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, asumsi penelitian bahwa pandemi COVID-19 mendorong pergeseran makna *asimilasi* dari ranah sosial ke ranah hukum melalui mekanisme kognitif dan diskursif dinyatakan terkonfirmasi. Pergeseran tersebut ditandai oleh:

- Dominasi frame hukum dalam teks regulasi,
- Restrukturisasi elemen makna menuju logika administratif,
- Blending konseptual sosial–hukum untuk legitimasi kebijakan, dan
- Polarisasi makna dalam wacana media dan publik.

Dengan demikian, *asimilasi* pada masa pandemi tidak lagi berfungsi terutama sebagai konsep sosial, melainkan sebagai instrumen hukum yang dibingkai secara kognitif dan budaya agar dapat diterima secara publik.

Pembahasan

Studi ini menafsirkan temuan penelitian dengan menempatkannya dalam kerangka linguistik terapan yang mengintegrasikan bahasa, kognisi, dan budaya. Secara khusus, pembahasan bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana istilah *asimilasi* mengalami pergeseran makna dari ranah sosial ke ranah hukum pada masa pandemi COVID-19, bagaimana pergeseran tersebut dimediasi oleh mekanisme kognitif, serta bagaimana ia berfungsi sebagai strategi diskursif dalam legitimasi kebijakan publik. Temuan-temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi kecenderungan yang telah dilaporkan dalam kajian bahasa pandemi, tetapi juga memperluasnya dengan menunjukkan bahwa perubahan makna tidak semata-mata berupa perluasan leksikal, melainkan berupa rekonfigurasi konseptual yang terinstitusionalisasi.

Pergeseran Frame sebagai Reorganisasi Makna Konseptual

Dalam perspektif frame semantics, temuan menunjukkan bahwa pergeseran makna *asimilasi* bukan sekadar perubahan referensial, tetapi merupakan peralihan frame dominan yang mengorganisasi makna istilah tersebut. Frame sosial yang sebelumnya menempatkan *asimilasi* sebagai proses adaptasi dan relasi antarindividu mengalami marginalisasi, sementara frame hukum-administratif menjadi kerangka utama yang menentukan interpretasi makna. Hal ini menguatkan pandangan bahwa makna leksikal bersifat kontekstual dan bergantung pada struktur pengetahuan yang diaktifkan oleh praktik sosial tertentu. Dalam konteks pandemi, kebutuhan institusional untuk mengelola risiko kesehatan dan kepadatan lembaga pemasyarakatan menciptakan kondisi di mana frame hukum menjadi lebih fungsional dan, karenanya, lebih dominan.

Temuan ini berkontribusi pada pengembangan frame semantics dengan menunjukkan bahwa krisis sosial berskala besar dapat mempercepat pergeseran hierarki frame, sehingga frame yang sebelumnya periferal dapat mengambil alih posisi sentral dalam waktu relatif singkat. Dengan kata lain, pandemi berfungsi sebagai katalisator kognitif yang memungkinkan reorganisasi makna secara cepat dan sistemik. Hal ini melengkapi kajian sebelumnya yang cenderung melihat perubahan frame sebagai proses gradual, dengan menegaskan bahwa perubahan situasional ekstrem dapat menghasilkan perubahan makna yang bersifat disruptif.

Blending Konseptual sebagai Mekanisme Rekontekstualisasi Lintas Ranah

Temuan mengenai keberlanjutan elemen sosial dalam representasi *asimilasi* mengonfirmasi peran conceptual blending sebagai mekanisme utama dalam pergeseran makna lintas ranah. Meskipun frame hukum menjadi dominan, elemen-elemen dari frame sosial—seperti kemanusiaan dan reintegrasi—tidak sepenuhnya dieliminasi, melainkan digabungkan secara selektif untuk membentuk ruang konseptual baru. Ruang hasil (blended space) ini memungkinkan *asimilasi* berfungsi sebagai konsep hibrida: secara operasional bersifat legal dan administratif, tetapi secara simbolik tetap mengandung nilai sosial yang positif.

Dari sudut pandang teoretis, temuan ini memperkaya teori blending dengan menunjukkan bahwa blending dapat bersifat asimetris dan hierarkis, di mana satu ranah konseptual (hukum) memiliki kontrol struktural lebih besar dibandingkan ranah lainnya (sosial). Blending tidak selalu menghasilkan keseimbangan antara dua ranah, melainkan dapat menjadi alat kognitif untuk mengemas dominasi institusional dalam bahasa yang lebih dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan perluasan pemahaman tentang blending sebagai mekanisme yang tidak hanya kognitif, tetapi juga politis dan institusional.

Asimilasi sebagai Strategi Diskursif dalam Perspektif CDA

Melalui lensa **Critical Discourse Analysis**, pergeseran makna *asimilasi* dapat dipahami sebagai strategi diskursif negara dalam merespons krisis. Dengan membingkai kebijakan pengeluaran narapidana melalui istilah *asimilasi*, negara memanfaatkan asosiasi positif yang telah lama melekat pada konsep tersebut untuk membangun legitimasi kebijakan. Temuan tentang polarisasi wacana media menunjukkan bahwa strategi ini tidak sepenuhnya berhasil menghegemoni makna, karena publik dan media tetap mengaktifkan frame alternatif, terutama frame keamanan dan risiko kriminalitas.

Namun demikian, keberadaan konflik makna ini justru menegaskan fungsi ideologis bahasa dalam kebijakan publik. Istilah *asimilasi* beroperasi sebagai “titik artikulasi” di mana wacana kemanusiaan, kesehatan publik, dan keamanan saling bernegosiasi. Dari perspektif CDA, hal ini menunjukkan bahwa pergeseran makna bukanlah proses linguistik yang netral, melainkan bagian dari praktik kuasa yang bertujuan mengelola persepsi publik dan meredam resistensi terhadap kebijakan yang berpotensi kontroversial.

Integrasi Temuan dan Modifikasi Kerangka Teoretis

Dengan mengintegrasikan frame semantics, conceptual blending, dan CDA, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan makna pada masa krisis. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran makna *asimilasi* terjadi melalui tiga lapis proses yang saling terkait: (1) reorganisasi frame konseptual; (2) blending lintas ranah yang bersifat asimetris; dan (3) legitimasi diskursif melalui praktik institusional. Integrasi ini memungkinkan modifikasi terhadap kerangka linguistik kognitif yang selama ini cenderung memisahkan analisis makna dari analisis kuasa.

Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan bahwa pergeseran makna dalam konteks kebijakan krisis perlu dipahami sebagai “pergeseran terinstitusionalisasi”, yakni perubahan makna yang dipicu oleh kebutuhan institusi dan distabilkan melalui regulasi dan wacana resmi. Konsep ini melengkapi kajian tentang perubahan semantik cepat dengan menambahkan dimensi institusional sebagai faktor penentu keberlanjutan makna baru.

Implikasi Kebijakan dan Praktik Bahasa Publik

Dari sisi implikasi kebijakan, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran linguistik dalam perumusan dan komunikasi kebijakan publik, terutama pada situasi krisis. Pemilihan istilah yang telah memiliki beban makna sosial tertentu, seperti *asimilasi*, dapat membantu membangun legitimasi kebijakan, tetapi juga berpotensi memicu resistensi jika terjadi ketidaksinkronan antara makna sosial yang telah mapan dan fungsi hukum yang baru. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan tidak hanya keakuratan hukum, tetapi juga konsekuensi kognitif dan budaya dari istilah yang digunakan.

Selain itu, bagi praktisi komunikasi kebijakan dan media, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh bagaimana istilah kunci dibingkai dan dijelaskan kepada publik. Penjelasan eksplisit mengenai pergeseran makna dan tujuan kebijakan dapat mengurangi ambiguitas dan polarisasi wacana yang berlebihan.

Meskipun memberikan kontribusi teoretis dan praktis, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup data yang berfokus pada teks regulasi dan media nasional. Penelitian lanjutan dapat memperluas analisis ke data interaksi publik, seperti media sosial, untuk mengkaji bagaimana pergeseran makna *asimilasi* dinegosiasikan secara lebih mikro dalam praktik komunikasi sehari-hari. Selain itu, kajian komparatif lintas negara dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana istilah kebijakan serupa mengalami pergeseran makna dalam konteks budaya dan sistem hukum yang berbeda.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memosisikan pergeseran makna asimilasi sebagai pergeseran semantik terinstitusionalisasi, yakni perubahan makna yang dipicu oleh krisis sosial dan distabilkan melalui regulasi serta praktik diskursif negara. Berbeda dari kajian perubahan makna yang menekankan proses gradual atau berbasis penggunaan sehari-hari, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan krisis, makna dapat direorganisasi secara cepat melalui peralihan frame dominan dan dikukuhkan oleh otoritas institusional. Integrasi frame semantics, conceptual blending, dan Critical Discourse Analysis (CDA) memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana makna tidak hanya dibentuk oleh kognisi individu, tetapi juga oleh kebutuhan kebijakan dan relasi kuasa. Dengan demikian, penelitian ini memodifikasi kerangka linguistik kognitif dengan menambahkan dimensi institusional sebagai faktor kunci dalam stabilisasi makna baru.

Secara metodologis, penelitian ini menawarkan model analisis integratif yang mengoperasionalkan teori kognitif dan wacana secara aplikatif dalam kajian linguistik terapan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa analisis frame dan blending dapat digunakan secara sistematis untuk membaca teks regulasi dan wacana publik, tanpa terjebak pada abstraksi teoretis semata. Dengan mengombinasikan analisis konseptual dan analisis diskursif kritis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana kajian bahasa dapat berkontribusi langsung pada evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks krisis. Model metodologis ini dapat direplikasi untuk mengkaji istilah kebijakan lain yang mengalami pergeseran makna cepat, baik dalam konteks pandemi maupun situasi darurat sosial lainnya.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana istilah *asimilasi* mengalami pergeseran makna dari ranah sosial ke ranah hukum pada masa pandemi COVID-19 melalui interaksi bahasa, kognisi, dan budaya. Berdasarkan temuan dan pembahasan, tujuan tersebut tercapai dengan menunjukkan bahwa pergeseran makna *asimilasi* tidak bersifat kebetulan atau semata-mata teknis, melainkan merupakan hasil dari reorganisasi konseptual yang dipicu oleh krisis dan dilegitimasi melalui regulasi serta wacana institusional. Dengan demikian, hipotesis bahwa pandemi mendorong rekonseptualisasi *asimilasi* melalui mekanisme kognitif dan diskursif dapat dinyatakan terkonfirmasi.

Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa *asimilasi* pada masa pandemi berfungsi sebagai konsep hibrida yang menggabungkan logika sosial dan hukum, namun dengan dominasi

struktur legal-administratif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa bahasa kebijakan tidak hanya mencerminkan realitas hukum, tetapi juga membentuk cara publik memahami dan menilai kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, makna *asimilasi* tidak lagi terutama ditentukan oleh pengalaman sosial sehari-hari, melainkan oleh kebutuhan institusional untuk mengelola risiko dan legitimasi kebijakan dalam situasi krisis.

Dari perspektif linguistik terapan, penelitian ini menegaskan pentingnya memandang bahasa kebijakan sebagai arena negosiasi makna yang melibatkan proses kognitif, nilai budaya, dan relasi kuasa. Temuan ini memperluas pemahaman tentang perubahan makna dengan menunjukkan bahwa institusi memiliki peran sentral dalam menstabilkan makna baru melalui regulasi dan praktik diskursif resmi. Oleh karena itu, kajian bahasa pada masa krisis perlu memberi perhatian lebih besar pada dimensi institusional dan kebijakan, bukan hanya pada penggunaan bahasa di tingkat individu atau komunitas.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan data dengan memasukkan interaksi publik di media sosial untuk menangkap dinamika negosiasi makna *asimilasi* secara lebih mikro dan dialogis. Selain itu, kajian komparatif lintas negara atau lintas kebijakan dapat dilakukan untuk menguji apakah pola pergeseran semantik terinstitusionalisasi ini juga terjadi pada istilah kebijakan lain dan dalam konteks budaya yang berbeda. Dari sisi praktis, pembuat kebijakan dan komunikator publik disarankan untuk mempertimbangkan implikasi linguistik dan kognitif dari istilah yang digunakan, agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami dan diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustini, L. (2022). PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(3), 199-208. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.262>
- Cabreja-Castillo, M., Hernandez, L., Mustafa, A., Hungria, G., & Bertoli, M. T. (2023). COVID-19 Scientific Literacy in Medical and Nursing Students. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 24(1). <https://doi.org/10.1128/jmbe.00219-22>
- Chaniago, R. H., & Suwarso, R.C. (2021). Analisis Diskursus Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Mewabahnya Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6(8). DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3740>
- Faniyah, Iyah., & Yahya, Hendri. (2023). PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL. (2023). *UNES Law Review*, 5(3), 628-638. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.400>
- Galal-Eldin, N., & Zaki Eldin, A. (2025). "Voices through masks: a stylistic analysis of selected Covid-19 pandemic poems". *Philosophy, ethics, and humanities in medicine : PEHM*, 20(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s13010-025-00181-3>
- Laurino, J., De Deyne, S., Cabana, Á., & Kaczer, L. (2023). The Pandemic in Words: Tracking Fast Semantic Changes via a Large-Scale Word Association Task. *Open mind : discoveries in cognitive science*, 7, 221–239. <https://doi.org/10.1162/opmi.a.00081>
- Marusek, S. and Wagner, A. (2022). Triadic Dimensionalities: Knowledge, Movement, and Cultural Discourse—in the Wake of the Covid-19 Pandemic. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique*, 35(3), 823-830. <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09897-3>
- Nursalam, N., Sulaeman, S., & Mustafa, I. (2021). Analisis istilah wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (e-Journal)*, 7(2), 388-405. <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.16500>
- Permenkumham RI No. 10 Tahun 2020 (teks BN). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/167199/10%20Tahun%202020.pdf>
- Permenkumham RI No. 24 Tahun 2021 (perubahan atas 32/2020). <https://www.peraturan.go.id/files/bn1448-2021.pdf>
- Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174150/permenkumham-no-32-tahun-2020>
- Putri, Dini Arta and Sumarni, Sumarni and Susilawati, Ika Yuliana. (2022). Analisis Pelaksanaan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberian Program Asimilasi Dirumah Bagi Warga Binaan Pemasarakatan. *UNIZAR RECHT JOURNAL (URJ)*, 1 (1). ISSN 2829-2472

- Syarunsyah., Suriani., & Sinaga, Novita. (2023). Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 132—148. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.5676>
- Trzaskawka, P., & Kic-Drgas, J. (2022). Penetration of COVID-19 Related Terminology into Legal, Medical, and Journalistic Discourses. *Int J Semiot Law* 35, 937–960. <https://doi.org/10.1007/s11196-021-09881-3>
- UNAIR News. (2024). Bahasa dan COVID-19: analisis wacana penolakan terhadap lockdown di Indonesia. <https://unair.ac.id/bahasa-dan-covid-19-analisis-wacana-penolakan-terhadap-lockdown-di-indonesia/>
- Usman, Rusli., Darmawati., & Nur. (2023). Giving Assimilation for Prisoners in Gorontalo Penitentiary During the Covid-19 Pandemic. *AMSIR: Law Journal*, 4(2), 206—2019. DOI: <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.204>
- Wang, Z., Wu, J., Wang, Y., Xjtlu, W. W., Yang, J., Sastry, N., & De, S. (2024). Revealing COVID-19's Social Dynamics: Diachronic Semantic Analysis of Vaccine and Symptom Discourse on Twitter. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024, 3383-3394. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.193>
- Wang, Zeqiang & Wu, Jiageng & Wang, Yuqi & Wang, Wei & Yang, Jie & Johnson, Jon & Sastry, Nishanth & De, Suparna. (2024). Revealing COVID-19's Social Dynamics: Diachronic Semantic Analysis of Vaccine and Symptom Discourse on Twitter. 10.48550/arXiv.2410.08352.